

Politik Hukum Regulasi Hukum Ekonomi Syar'iah pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia

Zeehan Fuad Attamimi

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: Zeehanfuadatt25@gmail.com)

Ali Ismail Shaleh

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau
(Email : aliismailshaleh@gmail.com)

Abstract

Sharia financial institutions are institutions that play a role in carrying out business activities in the financial sector based on sharia principles. Islamic financial institutions as a financial institution have a different financial system from conventional financial institutions. The Islamic financial institution system has a system function as a financial intermediary between people who have funds to provide people who need funds so that the Islamic financial system uses a profit sharing system. The profit sharing system for Islamic financial institutions does not recognize interest which is commonly called usury. In carrying out their duties and functions, Islamic financial institutions need sharia economic law which is regulated in the regulatory framework of sharia economic law. the regulatory framework for shari'ah economic law is made in the sharia economic law politics carried out by the government. So, how is the regulation of Islamic financial institutions which are political products of sharia economic law made by the government according to or not in accordance with the principles and objectives of sharia in accordance with the Al-Quran and hadith. The purpose of this study is to determine the development of sharia economic law regulations in making legal political products contained in Sharia Financial Institutions and to become recommendations for strengthening the political law and sharia economic regulation in Indonesia. This study uses a normative juridical method, namely research that refers to statutory regulations, research results, journals, data and other references, which are analyzed using a qualitative descriptive method. The results showed that there are still practice inconsistencies in Islamic financial institutions that are not in accordance with the fatwa of the National Sharia Council or are not in accordance with sharia and need to be addressed through the regulation of Islamic financial institutions, which are sharia law products produced through political law by authorized institutions. The government in the process of positifying sharia economic regulations in Indonesia should shape the direction, methods, and policies in formalizing laws related to the sharia economy in Indonesia. The political role of law is carried out by the government through creating regulations as checks and balances in making policies that can support sharia economic activity and economic growth.

Keywords: *Islamic financial institutions, sharia economic law, political law.*

Abstrak

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berperan melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga keuangan syariah sebagai suatu lembaga keuangan memiliki sistem keuangan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sistem lembaga keuangan syariah memiliki fungsi sistem sebagai perantara keuangan antara orang yang memiliki dana untuk memberikan orang yang membutuhkan dana sehingga sistem keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah tidak mengenal bunga yang biasa disebut riba. Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan tugas dan fungsi perlu hukum ekonomi syari'ah yang diatur dalam kerangka regulasi hukum ekonomi syari'ah. kerangka regulasi hukum ekonomi syari'ah dibuat dalam politik hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, bagaimana regulasi lembaga keuangan syariah yang merupakan produk politik hukum ekonomi syariah yang dibuat oleh pemerintah sesuai atau tidak sesuai menjalankan prinsip-prinsip dan tujuan syariah sesuai dengan Al-quran dan hadits. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan regulasi hukum ekonomi syariah dalam membuat produk politik hukum yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syari'ah serta menjadi rekomendasi untuk penguatan politik hukum dan regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, data dan referensi lainnya, yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Masih terdapat ketidaksesuaian praktik dalam Lembaga keuangan syariah yang tidak sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi melalui regulasi Lembaga keuangan syariah yang merupakan produk hukum syariah yang dihasilkan melalui politik hukum oleh lembaga berwenang. Pemerintah dalam proses positifikasi regulasi ekonomi syariah di Indonesia sepatutnya membentuk arah, cara, serta kebijakan dalam memformalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Peran politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui menciptakan regulasi sebagai checks and balances dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi syariah..

Keywords: *Lembaga Keuangan Syariah, hukum ekonomi syariah, Politik hukum.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang berperan melakukan kegiatan usaha dalam bidang keuangan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga keuangan shari'ah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan shari'ah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga

keuangan shari'ah.¹ Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan perannya harus sesuai dengan konsep dan prinsip syariah. Dasar hukum lembaga keuangan Islam dalam beroperasi adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (QS. Al-Baqarah: 275)

Untuk menjalankan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam, maka perlu adanya sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang ada dalam setiap lembaga keuangan, antara lain: *Siddiq*, yaitu bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan Allah SWT. *Fathonah*, yaitu ketika menjalankan tugasnya dalam suatu lembaga keuangan harus profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif. *Amanah*, artinya penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha. *Tabligh*, artinya bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Lembaga keuangan Islam memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain: adanya Dewan Pengawas Syariah; hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution yang berdasarkan kemitraan, bukan hubungan antara debitur dan kreditur; Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat; Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Selain ciri-ciri diatas, lembaga keuangan Islam juga memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan suatu lembaga keuangan, diantaranya: Prinsip Keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah; Prinsip Kesetaraan, yakni nasabah sebagai penyimpan dana dan pengguna dana, sedangkan bank memiliki hak, kewajiban, dan beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang; Prinsip

¹ Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Shari'ah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 5.1

Ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam bebas riba dan menerapkan zakat harta. Prinsip transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya; Prinsip Universal, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.²

Lembaga keuangan syariah sebagai suatu lembaga keuangan memiliki sistem keuangan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sistem lembaga keuangan syariah memiliki fungsi sistem sebagai perantara keuangan antara orang yang memiliki dana untuk memberikan dananya dengan orang yang membutuhkan dana sehingga dengan ini sistem keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah tidak mengenal bunga yang biasa disebut riba. Berdasarkan keumuman ayat-ayat dan hadits-hadits shahih yang nyata mengharamkan riba. Allah Ta'ala berfirman,

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan melipatgandakan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa berbuat kekafiran/ingkar, dan selalu berbuat dosa.” (Qs. Al-Baqarah: 275-276).

Sistem dalam lembaga keuangan syariah yang tidak mengenal bunga inilah yang menjadi pembeda dengan lembaga keuangan konvensional lainnya yang menggunakan sistem dalam transaksinya melakukan sistem bunga yang mana terdapat riba. System bagi hasil yang diterapkan dalam system lembaga keuangan syariah yakni dengan membagi keuntungan yang diperoleh kepada para pihak baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Sedangkan, bunga yang biasa diterapkan oleh lembaga

² Budi Kolistiawan, Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Muqtasid 8(1), 2017: 54-64

keuangan konvensional yakni dengan melakukan tambahan biaya dalam setiap transaksinya. *“More importantly, Muslims are prohibited from taking or offering riba. What constitutes riba, however, is controversial and has been widely debated in the Islamic community. Some view riba as usury or excessively high rate of interest. But the majority of Islamic scholars view riba as interest or any pre-determined return on a loan. The basis for the prohibition of riba in Islam may be traced to the common medieval Arabic practice of doubling the debt if the loan has not been repaid when due. This practice in its extreme form had led to slavery in medieval Arabia because of the absence of bankruptcy legislation that protects the borrower from failed ventures.”*³

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Akan tetapi kenyataan ini tidak serta merta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki aset dan pangsa pasar ekonomi syariah terbesar di dunia. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah menjadi penyebab utamanya. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan lembaga keuangan syariah di suatu tempat, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang mekanisme produk dan instrument-instrumen keuangan yang ada pada lembaga keuangan syariah. Jika sosialisasi dan edukasi ini berjalan dengan baik, maka perkembangan lembaga keuangan syariah akan lebih cepat dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari negara ASEAN yang lain. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah Indonesia lebih memahami struktur dan keadaan pasar di Indonesia dibandingkan dengan lembaga keuangan dari negara lain.⁴

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang dalam usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah harus segera melihat adanya ketatnya persaingan ini dengan terus melakukan peningkatan kinerja agar pangsa pasar yang dimilikinya juga semakin

³ Mohammad Masud Perves, Legal and Regulatory Framework in Islamic Banking System: Bangladesh Perspective, European Journal of Business and Management www.iiste.org ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.7, No.21, 2015

⁴ Yayat Rahmat Hidayat, ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018, hlm 165-181 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

berkembang dan juga semakin luas. Dengan perkembangan waktu yang ada apakan eksistensi lembaga keuangan perbankan syariah ini mampu bertahan dan bahkan mampu meningkatkan pangsa pasarnya, tentunya semua itu akan dapat dilihat dari berjalannya dari waktu ke waktu.⁵

Lembaga Keuangan Syariah sebagai sebuah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam sudah seharusnya mempunyai misi dan visi tidak hanya sekedar mengejar keuntungan tapi juga mempunyai fungsi sosial untuk pembangunan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Perbankan syariah seharusnya dapat memberikan kontribusinya untuk mensejahterakan umat, terutama yang berada di piramida penduduk terendah.⁶ Oleh karena itu, peran dan kinerja lembaga keuangan syariah dalam menjalankan tugas dan fungsi perlu mengimplementasikan hukum ekonomi syari'ah yang diatur dalam kerangka regulasi hukum ekonomi syari'ah. kerangka regulasi hukum ekonomi syari'ah dibuat dalam politik hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, bagaimana regulasi lembaga keuangan syariah yang merupakan produk politik hukum ekonomi syariah yang dibuat oleh pemerintah sesuai atau tidak sesuai menjalankan prinsip-prinsip dan tujuan syariah sesuai dengan Al-quran dan hadits.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian dilakukan terhadap perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis data

⁵ Dian Indah Cahyani . KINERJA LEMBAGA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA . JURNAL AKUNTANSI DAN PAJAK, VOL 15, NO. 02, JANUARI 2015

⁶ Lina Marlina , Biki Zulfikri Rahmat. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1 April 2018. ISSN: 2355-0295, E-ISSN: 2549-8932

yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Lembaga Keuangan Syariah

*In Indonesia, the first Islamic bank - Bank Muamalat was established in 1991 and the growth rate of Islamic financial market in Indonesia is high compared to other countries.*⁷ Yang artinya, Di Indonesia, bank syariah pertama - Bank Muamalat didirikan pada tahun 1991 dan tingkat pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia tinggi dibandingkan dengan negara lain. Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia menurut ketentuan perundangundangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan non-bank, antara lain BMT, Koperasi, Pegadaian, Asuransi, dan Obligasi. Tetapi secara garis besar, lembaga keuangan Islam saat ini sudah bermacam-macam, diantaranya:⁸

Pertama, BAZ (Badan Amil Zakat) yang merupakan suatu lembaga yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Adapun harta yang bisa dizakatkan meliputi hewan (unta, sapi, kerbau, kambing atau domba, kuda, ternak unggas dan perikanan), emas perak, harta perniagaan dan perusahaan, dan hasil pertanian. Dalam pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, yaitu: Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Prinsip Sukarela, bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh, BAZIS hendaknya senantiasa berdasar sukarela dan dalam penyerahannya tidak ada unsur keterpaksaan

⁷ Fazlurrahman Syarif, REGULATORY FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: LESSON LEARNT BETWEEN MALAYSIA AND INDONESIA. Journal of Halal Product and Research. MBA Islamic Banking and Finance, Bangor University Bangor LL57 2DG, United Kingdom

⁸ ibid

dan cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Prinsip Keterpaduan, yakni BAZIS sebagai organisasi yang berasal dari lembaga swadaya dalam masyarakat dalam menjalankan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponennya. Prinsip Profesionalisme, berarti dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, baik dalam administrasi, keuangan, dan sebagainya.

Kedua adalah Bank Syariah, merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun ciri-ciri bank syariah meliputi: Berdimensi keadilan dan pemerataan, dilakukan dengan cara bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), Adanya pemberlakuan jaminan, Menciptakan rasa kebersamaan, Bersifat mandiri, Persaingan secara sehat, Adanya dewan pengawas syariah.

Ketiga adalah IDB (Islamic Development Bank). Pendirian IDB sangat berpengaruh terhadap suburnya pendidikan bank-bank yang prinsip operasionalnya mengacu pada syariat Islam (Bank Islam). Setelah berdirinya IDB, terdapat beberapa negara yang kemudian mendirikan bank-bank Islam, seperti Mesir, Arab, dan Dubai. IDB memiliki beberapa bagian yaitu Dewan Gubernur, Dewan Direktur Eksekutif, Presiden, dan Manajemen. Setiap negara anggota IDB diwakili oleh seorang Gubernur.

Keempat, BUS (Bank Umum Syariah), Bank Umum Syariah adalah bank umum yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah ini bisa berbentuk Islamic Commercial Banking dan bisa pula dalam bentuk Islamic Banking Unit. Islamic Commercial Banking adalah bank syariah yang didirikan secara khusus menggunakan prinsip syariah, misalnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Sedangkan yang dimaksud dengan Islamic Banking Unit adalah bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, seperti Bank Jabar Unit Syariah dan BNI Unit Syariah (Djazuli dan Janwari, 2002: 96).

Kelima, BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Adalah BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syariat) Islam, terutama bagi hasil. Tujuan dari didirikannya BPRS, antara lain: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah; Meningkatkan pendapatan perkapita; Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan; Mengurangi Urbanisasi; Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Keenam, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT beroperasi atas dasar sistem syariah yang dimaksudkan untuk menggambarkan kemampuan lembaga keuangan sebagai banknya masyarakat yang kurang mampu yang sulit disentuh oleh lembaga keuangan formal bank (Muhammad, 2009: 84). BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Ciri-ciri BMT antara lain: Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya; Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak; Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya; Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.

Ketujuh, Reksa Dana Syariah merupakan sebuah wadah, dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manager investasi), dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa dana ini merupakan solusi bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksa dana memiliki empat unsur utama yakni: Masyarakat pemilik modal (rab al-mal); Modal yang disetor oleh masyarakat (mal); Manager investasi sebagai pengelola modal (amil); Investasi yang dilakukan oleh manager investasi (amal).

Kedelapan, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah (Hidayat, 2009: 42). Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah antara lain: Dibangun atas dasar kerjasama; Bersifat mudharabah; Sumbangan sama dengan hibah, sehingga haram untuk ditarik kembali; Setiap anggota yang menyetorkan uangnya selalu disertai dengan niat membantu orang lain;serta Dilakukan berdasarkan Syariat Islam.

Kesembilan, Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai, yang melandaskan seluruh kegiatannya diatas dasar ajaran Islam (Hidayat, 2009: 63). Adapun rukun akad pegadaian Syariah ialah rahin, murtahin, sigat, marhun, dan marhun bih. Selain itu, juga terdapat ketentuan dalam pegadaian Syariah, meliputi: Murtahin berhak menahan barang sampai semua hutang dilunasi; Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin; Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin; Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

Kesepuluh, Obligasi Syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Prinsip operasional lembaga keuangan shari'ah:⁹

a. Bebas dari maghrib

1) *Maysir* (spekulasi), secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait dengan sector riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

2) *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. Gharar berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti akibat dari resiko tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya.

3) *Haram*, penegasan terhadap larangan. Larangan bisa saja berasal dari Tuhan maupun dari akal. Dalam aktifitas ekonomi diharapkan semua umat muslim menjauhi dari transaksi yang diharamkan.

4) *Riba*, secara bahasa tumbuh, berkembang. Riba adalah pendapatan penambahan secara tidak sah baik secara kualitas, kuantitas, waktu penyerahan dan lain-lain. Secara ekonomi riba dilarang karena membuat arus investasi pada sector

⁹ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 36-40

produktif terhambat.

5) *Batil* secara bahasa batal atau tidak sah, secara ekonomi pelanggaran batil akan semakin mendorong berkurangnya moral hazard dalam berekonomi.

b. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis memperoleh keuntungan yang sah menurut shari'ah.

c. Menyalurkan zakat, infak dan shadaqah.

B. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Politik Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislative yang berdasarkan pada politik hukum dengan ekonomi syariah untuk membentuk suatu lembaga yang disebut lembaga ekonomi syariah. Politik hukum dalam proses positifisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat dipahami sebagai arah, cara, serta kebijakan dari pemerintah dalam upaya memformalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Secara rinci kilasan politik hukum dalam bidang ekonomi syariah ini dapat dipetakan sebagai berikut:¹⁰

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang disahkan pada 7 Mei 2008. Undang-Undang ini bertujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu defisit, termasuk juga untuk pembiayaan proyek. Hal tersebut menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan syariah. Political will pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN terbukti telah mendorong perkembangan sukuk global dengan sangat pesat (Anshori, 2008: 132- 137).

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 Juni 2008. Undang-undang ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (poverty alleviation), meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja serta mendorong pembangunan nasional (Ali, 2008: 16).

3. Pendirian Bank Syariah oleh BUM N. Hal tersebut dipandang sebagai bukti

¹⁰ Mul Irawan, Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, JURNAL MEDIA HUKUM VOL.25 NO.1 / JUNI 2018. DOI: 10.18196/jmh.2018.0097.10-21

nyata dari politik ekonomi syariah yang diperankan oleh pemerintah dalam sektor industri perbankan. Beberapa bank BUMN mendirikan perbankan syariah yang dikenal dengan istilah dual banking system.

4. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang.

5. Berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI Nomor kep754/MUI/II/1999.

6. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat. Saat ini zakat yang terkumpul baru mencapai 1 Triliun rupiah pertahun, padahal potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional bisa mencapai 39 triliun rupiah per tahun.

7. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompetensi Peradilan Agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Amandemen ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia.

8. Terbitnya KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Penyusunan (KHES) yang dikoordinatori oleh Mahkamah Agung (MA) RI yang kemudian diletakkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 02 Tahun 2008 merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Kehadiran KHES merupakan bagian upaya positifisasi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional, mengingat praktik ekonomi syariah sudah semakin semarak melalui berbagai Lembaga Keuangan Syariah.

9. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perasuransian. Walaupun pemerintah belum mengundangkan secara khusus tentang asuransi Syariah, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 39 tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri asuransi syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.

10. Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan (Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI) merupakan direktorat yang melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 19/2008 tentang SBSN, sehingga lahir berbagai jenis sukuk negara di antaranya sukuk ritel dan korporasi.

Lahirnya peraturan dan perundang-undangan tersebut telah menandai era baru perbankan syariah yang sudah memiliki payung hukum jelas, sehingga landasan hukum perbankan syariah dapat setara dengan landasan hukum bank konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal. Selain itu eksistensi Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain. Politik hukum ekonomi syariah yang telah dilakukan oleh pemerintah telah memberi dukungan penuh terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sistem ekonomi Islam dipandang bersifat universal juga karena nilai-nilai dalam ekonomi syariah itu bisa diterapkan dalam tata kelola keuangan yang baik (Republika, 1 Agustus 2017).

C. Regulasi hukum ekonomi syari'ah

Pembentukan hukum nasional yang bersumber pada ajaran syari'ah tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional, tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara kaffah (sempurna), legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu hukum benar-benar dijalankan secara konsisten, karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang kaffah sekalipun dalam bentuk peraturan perundangundangan. Ditambah lagi dengan teori penerimaan otoritas hukum yang prinsipnya menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan setiap orang dan siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang

muslim, dengan mengucap dua.¹¹

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.10 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya diseluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

SIMPULAN

Masih terdapat ketidaksesuaian praktik dalam Lembaga keuangan syariah yang tidak sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi melalui regulasi Lembaga keuangan syariah yang merupakan produk hukum syariah yang dihasilkan melalui politik hukum oleh lembaga berwenang. Pemerintah dalam proses positifikasi regulasi ekonomi syariah di Indonesia sepatutnya membentuk arah, cara, serta kebijakan dalam memformalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Peran politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui menciptakan regulasi sebagai checks and balances, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi syariah baik secara kelembagaan maupun sistemnya agar tetap terarah.

¹¹ Fitrianur Syarif, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Pleno Jure, 9 (2), Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Shari'ah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 5.1
- Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah, (Jakarta: Kencana, 2010), 36-40
- Budi Kolistiawan, Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Muqtasid 8(1), 2017: 54-64
- Dian Indah Cahyani . KINERJA LEMBAGA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA . JURNAL AKUNTANSI DAN PAJAK, VOL 15, NO. 02, JANUARI 2015
- Fitrianur Syarif, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Pleno Jure, 9 (2), Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi
- Lina Marlina , Biki Zulfikri Rahmat. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya. Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1 April 2018. ISSN: 2355-0295, E-ISSN: 2549-8932
- Mul Irawan, Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, JURNAL MEDIA HUKUM VOL.25 NO.1 / JUNI 2018. DOI: 10.18196/jmh.2018.0097.10-21
- Yayat Rahmat Hidayat, ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018, hlm 165-181 Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399
- Fazlurrahman Syarif, REGULATORY FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: LESSON LEARNT BETWEEN MALAYSIA AND INDONESIA. Journal of Halal Product and Research. MBA Islamic Banking and Finance, Bangor University Bangor LL57 2DG, United Kingdom
- Mohammad Masud Perves, Legal and Regulatory Framework in Islamic Banking System: Bangladesh Perspective, European Journal of Business and Management www.iiste.org ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.7, No.21, 2015